



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan baik lancar dan aman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Polisi Pamong Praja mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dari Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah/Produk Hukum Daerah.
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di ibukota Kabupaten, Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Kelurahan Putussibau Kota, Kantor Kelurahan Hilir Kantor, Kantor Kelurahan Kedamin Hulu, dan Kantor Kelurahan Kedamin Hilir yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pegawai non PNS adalah Tenaga Kontrak yang diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Camat dan Lurah dan diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari Anggota Satpol PP yang bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pegawai non PNS selanjutnya disebut Tenaga kontrak yang diusulkan oleh Camat dan Lurah diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan.
9. Usulan tenaga Kontrak dari Camat dan Lurah disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya dikoordinasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk penerbitan SK pengangkatan sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

11. Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat TKSPPP adalah tunjangan di luar Tunjangan perbaikan penghasilan sebagai kompensasi Beban Kerja dan Resiko Kerja yang diberikan kepada Anggota Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Kehadiran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Kerja dengan ketentuan untuk hari Senin s/d Kamis masuk Kerja pada pukul 07.30 WIB dan pulang Kerja pada pukul 16.00 WIB dan untuk hari Jumat masuk Kerja pada pukul 07.30 WIB dan Pulang pada Pukul 16.30 WIB.

BAB II

TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 1

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satpol PP untuk setiap bulan berdasarkan kehadiran atau keaktifan kerja.

Pasal 2

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di kantor Kecamatan se-Kapuas Hulu dan Kantor Kelurahan Putussibau Kota, Kantor Kelurahan Hilir Kantor, Kantor Kelurahan Kedamin Hulu, dan Kantor Kelurahan Kedamin Hilir.

Pasal 3

Tunjangan Khusus untuk pengamanan kantor Bupati, rumah dinas milik pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset penting lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan kantor Bupati Kapuas Hulu, rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset penting lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, setiap bulan berdasarkan absensi piket.

Pasal 4

Tunjangan Khusus untuk pengamanan dalam kota diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan, per kegiatan pengamanan.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kabupaten yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (2.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
- (3.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja non Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
- (4.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas Pengamanan kantor Bupati Kapuas Hulu, rumah dinas pejabat dan gedung Damkar serta aset lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dikenakan potongan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tidak melaksanakan piket tanpa keterangan.
- (5.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengamanan dalam kota, diberikan Tunjangan berdasarkan kehadiran.
- (6.) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas kedinasan atau dinas Luar (DL) dikategorikan masuk kerja.

BAB III

CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 8

Cara penghitungan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kabupaten per bulan yaitu :

$$\text{TKSPPP} = \text{indeks} - (\sum \text{TMK} \times \text{Rp}25.000,00)$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

yang bekerja di Kabupaten, besaran tunjangan yang diterima setiap bulan masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Σ TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

Rp25.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.

Pasal 9

Cara penghitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kantor Kecamatan dan Kelurahan per bulan yaitu :

$$\text{TKSPPP} = \text{indeks} - (\Sigma \text{TMK} \times \text{Rp}20.000,00)$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kecamatan dan Kelurahan, besaran tunjangan yang diterima setiap bulan masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Σ TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

Rp20.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.

Pasal 10

Cara penghitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus untuk Pengamanan kantor Bupati Kapuas Hulu dan rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset lain milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

$$\text{TKSPPP} = \text{indeks} - (\Sigma \text{TMK} \times \text{Rp}15.000,00)$$

Catatan :

Indeks adalah indeks Tunjangan Pengamanan kantor Bupati Kapuas Hulu, rumah dinas pejabat dan gedung Pemadam Kebakaran serta aset lain milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Σ TMP adalah jumlah tidak melaksanakan piket dalam 1 (satu) bulan.

Rp15.000,00 adalah potongan Tunjangan Pengamanan kantor Bupati Kapuas Hulu dan rumah dinas pejabat.

Pasal 11

Tunjangan Khusus pengamanan dalam kota sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan pengamanan dan diberikan berdasarkan absensi pelaksanaan tugas.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 12

- (1.) Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada awal bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember maka dibayar pada bulan berkenaan (Desember).
- (2.) Pembayaran Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3.) Pencairan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) serta dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar rekapitulasi besaran Tunjangan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran pada hari Kerja tanpa keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 13

Penerimaan atas Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan yang pemotongannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 6

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

TABEL BESARAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN (RUPIAH)	PPh 21 (15%) (RUPIAH)	PPh 21 (5%) (RUPIAH)	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (RUPIAH)
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibukota Kabupaten					
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	2.200.000,00	330.000,00	-	1.870.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00	300.000,00	-	1.700.000,00
3	Kepala Bidang Golongan IV	1.900.000,00	285.000,00	-	1.615.000,00
4	Kepala Bidang Golongan III	1.900.000,00	-	95.000,00	1.805.000,00
5	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	1.700.000,00	-	85.000,00	1.615.000,00
6	Staf Golongan III	1.600.000,00	-	80.000,00	1.520.000,00
7	Staf Golongan II	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Kecamatan dan Kelurahan					
1	Kepala Seksi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00	-	30.000,00	570.000,00
2	Staf Golongan III	500.000,00	-	25.000,00	475.000,00

3	Staf Golongan II	400.000,00	-	-	400.000,00
Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Tenaga Kontrak / Honorar	350.000,00	-	-	350.000,00

TABEL BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENGAMANAN KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS PEJABAT SERTA ASET LAINNYA

NOMOR	KEGIATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (RUPIAH)	PEMOTONGAN TIDAK MASUK PIKET PER HARI (RUPIAH)
1	Pengamanan Kantor Bupati, Rumah Dinas Pejabat dan Gedung Pemadam Kebakaran serta Aset Lainnya	350.000,00	15.000,00

A. Tunjangan Khusus Pengamanan dalam kota diberikan sebesar Rp150.000,00 per kegiatan, diberikan berdasarkan kehadiran dal pelaksanaan kegiatan pengamanan



 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

TABEL JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN (RUPIAH)	POTONGAN TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER HARI (RUPIAH)
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibukota Kabupaten			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Golongan IV	2.200.000,00	25.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00	25.000,00
3	Kepala Bidang Golongan IV	1.900.000,00	25.000,00
4	Kepala Bidang Golongan III	1.900.000,00	25.000,00
5	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	1.700.000,00	25.000,00
6	Staf Golongan III	1.600.000,00	25.000,00
7	Staf Golongan II	1.300.000,00	25.000,00
Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Kecamatan dan Kelurahan			
1	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00	20.000,00

2	Staf Golongan III	500.000,00	20.000,00
3	Staf Golongan II	400.000,00	20.000,00
Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Tenaga Kontrak / Honorer	350.000,00	15.000,00


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

8